

**Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden
Dalam Sudut Pandang Demokrasi**

Syugiarto, Riady Ibnu Khaldun

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat

Email: riadyibnukhaldun@rocketmail.com

ABSTRACT

This study aims to see whether the president can serve his term of office for 3 periods (15 years) from a democratic point of view. This research itself uses literature study as the basis for data collection. The theory of democracy is used as a reference to see the term of office of the president for 3 periods from a democratic point of view, and also whether it will harm democracy itself or not. The results show that the president can hold office for 3 periods (15 years) if Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is amended again. In addition, if the majority of people want the president to serve more than 2 periods (10 years), then this will not injury democracy at all. This is because people want it. However, if we refer to the reasons why Article 7 of the 1945 Constitution was amended in 1999 (which is to reflect democracy and leadership regeneration) and there are rejections from some parties who do not want the presidential term of leadership more than 2 periods, it will show that the government is disobedient to regulations that have been mutually agreed upon and do not pay attention to the wishes of some people who reject it.

Keywords: *President, Democracy, Amendment to the Constitution*

PENDAHULUAN

Presidensial merupakan suatu sistem negara yang mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan serta kepala negara dipilih langsung oleh para pemilih / rakyat (S.L Witman & J.J Wuest dalam Syafiie, 2011). Landasan tersebut merupakan salah satu ciri negara yang menggunakan sistem presidensial sebagai sistem negara mereka. Secara umum, negara yang menggunakan presidensial sebagai sistem pemerintahannya akan mengimplementasikan sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” dan “*kratos* atau *kratein*”. *Demos* yang berarti rakyat dan *kratos / kratein* yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh

rakyat. Demokrasi ialah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B. Mayo, 1960).

Schumeter (dalam Sorensen, 2003) menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Lebih lanjut Hook (dalam Ubaidillah et al, 2000) menjelaskan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Adapun menurut Jean Jaques Rousseau (Thalhah, 2009), demokrasi merupakan sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan.

Berdasarkan data indeks demokrasi 2020 yang di rilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU), tercatat bahwa Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di seluruh dunia. Adapun ke lima negara yang memperoleh skor indeks demokrasi tertinggi, dapat dilihat pada gambar berikut :

Democracy Index 2020

Top 5	Country	Score
1	Norway	9.81
2	Iceland	9.37
3	Sweden	9.26
4	New Zealand	9.25
5	Canada	9.24

**Sumber : *The Economist Intelligence Unit* (EIU)
(<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>)**

Indonesia sendiri menduduki peringkat ke 64 dari 167 negara, dengan skor 6,3. Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2019 skor indeks demokrasi Indonesia yaitu 6,48 (Deutsche Welle, 2021).

Masa jabatan Presiden di beberapa negara memiliki rentang waktu yang berbeda, namun batas maksimal masa jabatan presiden hampir sama di seluruh dunia, yaitu selama dua periode. Amerika Serikat memiliki masa jabatan Presiden selama 4 tahun dalam satu periode. Di Indonesia sendiri presiden menduduki jabatannya selama 5 tahun dalam satu periode, hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Isu presiden Indonesia akan menjabat selama 3 periode (15 tahun) menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Menurut Siti Zuhro selaku peneliti politik LIPI, isu tersebut pertama kali bergulir pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pada saat itu usulan tersebut mendapat respon penolakan dari publik (Yahya & Erdianto, 2021). Di masa presiden Joko Widodo, isu presiden 3 periode kembali di gaungkan oleh Amien Rais dalam video nya yang berjudul : *It's Now Or Never* (Amien Rais Official, 2021). Dalam video tersebut, Amien Rais menjelaskan bahwa terdapat skenario yang akan dibuat untuk mengamandemen UUD 1945 agar presiden dapat dipilih sebanyak 3 kali atau dapat menjabat selama 3 periode (15 Tahun).

Terkait isu tersebut, Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum DPP PDI Perjuangan menyinggung isu skenario masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, ia menduga bahwa ada sebagian pihak yang menciptakan isu tersebut (Sari & Meiliana, 2021). Lebih lanjut, Mahfud M.D selaku Menko Polhukam menjelaskan bahwa : “Soal jabatan Presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di Kabinet enggak pernah bicara-bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya” (CNN Indonesia, 2021). Adapun statement dari presiden Joko Widodo, ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat dan juga tidak berminat untuk menjabat sebagai presiden selama 3 periode (Farisa & Rastika, 2021).

Di sisi lain, isu presiden 3 periode tersebut mendapat respon penolakan dari Partai Demokrat. Kamhar Lakumani selaku Deputy Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat menjelaskan bahwa masa jabatan presiden selama 2 periode merupakan amanat reformasi, hal tersebut dilakukan demi memastikan sirkulasi dan pergantian kepemimpinan nasional dapat berjalan tanpa sumbatan dan terhindar dari jebakan kekuasaan (Putri & Persada, 2021). Ujang komarudin selaku pengamat politik Universitas Al-Azhar menilai ada kemungkinan bahwa isu presiden 3 periode dimunculkan oleh orang terdekat presiden Joko Widodo. Lebih lanjut ia

menjelaskan bahwa jabatan 3 periode merupakan isu pengkhianatan terhadap konstitusi dan rakyat, dan 2 Periode sendiri merupakan jalan terbaik dan hasil konsensus nasional (Safitri, 2021).

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa isu masa jabatan presiden menjadi 3 periode (15 tahun) telah ada pada masa presiden SBY dan saat ini isu tersebut juga menimbulkan kontra dari sebagian kalangan. Isu masa jabatan presiden selama 3 periode menimbulkan pertanyaan :

1. Apakah presiden dapat menduduki jabatannya selama 3 periode ?
2. Bagaimanakah isu masa jabatan presiden selama 3 periode jika dilihat dari sudut pandang demokrasi ?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Library Research* / Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Disini dapat dilihat bahwa masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden hanya berlaku selama 10 tahun (2 periode) dan tidak dapat memimpin kembali setelah masa 2 periode tersebut telah selesai. Terdapat contoh yang memperlihatkan bahwa presiden atau wakil presiden hanya dapat menjabat sebanyak 2 kali / selama 10 tahun, yaitu :

1. Jusuf Kalla yang menjabat sebagai wakil presiden pada masa periode pertama presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2009). Setelah itu, ia sekali lagi menjabat sebagai wakil presiden pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014 – 2019).
2. Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai presiden selama 2 periode (10 tahun), yaitu pada tahun 2004 – 2014.

Hal ini memperlihatkan bahwa seseorang hanya dapat menjabat sebagai presiden / wakil presiden sebanyak 2 kali masa jabatan / selama 10 tahun, baik secara berurutan masa jabatannya ataupun memiliki jeda waktu dalam masa kepemimpinan.

1. Masa Jabatan Presiden 3 Periode (15 Tahun)

Terkait masalah tersebut, jika presiden ingin menjabat lebih dari 2 periode (10 tahun) atau dalam hal ini selama 3 periode (15 tahun), maka terlebih dahulu mengamandemen kembali Undang – Undang Dasar 1945 yang mana sebagai landasan utama dalam menentukan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Masa jabatan tersebut ditentukan pada Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pasal tersebut telah pernah diamandemen pada tahun 1999 setelah berakhirnya masa orde baru. Pembatasan masa jabatan tersebut dibuat untuk menghindari masa kepemimpinan yang lama seperti pada masa presiden Soeharto, serta untuk mencerminkan demokrasi dan agar regenerasi kepemimpinan dapat tercipta. Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” harus di amandemen kembali agar presiden dapat menjabat lebih dari 2 periode.

2. Masa Jabatan Presiden Selama 3 Periode (15 Tahun) Dalam Sudut Pandang Demokrasi

Masa kepemimpinan presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan lebih dari 2 periode (atau dalam permasalahan ini selama 3 periode / 15 tahun) tidak akan bertentangan dengan demokrasi selama amandemen UUD 1945 dilaksanakan. Sebab, jika mengacu ke pengertian demokrasi sendiri yaitu : “suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik” (Henry B. Mayo, 1960), dapat disimpulkan bahwa jika mayoritas masyarakat menginginkan presiden memimpin lebih dari 2 periode (atau dalam hal ini terdapat 50% plus 1 masyarakat yang menginginkan hal tersebut) maka dalam hal ini presiden Joko Widodo dapat menjabat selama 3 periode (15 tahun), dan hal tersebut tidak mencederai demokrasi sama sekali. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menginginkannya, walaupun terdapat kepentingan di dalamnya. Indonesia yang berlandaskan demokrasi akan tetap menyebut masa kepemimpinan presiden selama 3 periode (15 tahun) tidak mencederai demokrasi serta regulasi yang ada jika pasal 7 UUD 1945 di amandemen dan jika hal tersebut merupakan keinginan dari mayoritas masyarakat.

Namun, jika mengacu pada alasan mengapa pasal 7 UUD 1945 di amandemen pada tahun 1999 (yang mana untuk mencerminkan demokrasi serta regenerasi kepemimpinan) serta terdapat penolakan dari beberapa pihak yang tidak menginginkan masa kepemimpinan presiden lebih dari 2 periode, maka akan memperlihatkan pemerintah yang tidak taat kepada regulasi yang telah

disepakati bersama serta tidak memperhatikan keinginan sebagian masyarakat yang menolak hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, penulis melihat bahwa jika seseorang ingin menduduki jabatan presiden selama 3 periode (15 tahun), hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu mengamandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab dalam Pasal 7 telah dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat menjabat selama 2 periode (10 tahun). Jika amandemen UUD 1945 telah dilakukan, maka presiden menjabat selama 3 periode (15 tahun) tidak akan mencederai demokrasi.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan membuat sebagian masyarakat yang kontra terhadap masa jabatan presiden selama 3 periode (15 tahun) tidak lagi mempercayai pemerintah. Sebab, pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode (10 tahun) dilakukan atas dasar keinginan masyarakat serta untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan, dan juga untuk menghindari lamanya seseorang memimpin suatu negara seperti pada masa orde baru.

Daftar Pustaka

- Amien Rais Official. (2021). *It's Now Or Never*.
<https://www.youtube.com/watch?v=YGa11xyqNBQ>
- CNN Indonesia. (2021). *Mahfud Sebut Isu Presiden 3 Periode Menjerumuskan Jokowi*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210315150247-32-617637/mahfud-sebut-isu-presiden-3-periode-menjerumuskan-jokowi>
- Deutsche Welle. (2021). *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*. <https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir>
- Farisa. F. C & Rastika. I. (2021). *Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Buat Kegaduhan Baru*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/19264071/isu-masa-jabatan-presiden-3-periode-jokowi-jangan-buat-kegaduhan-baru>
- Mayo. H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. New York : Oxford University Press
- Nazir. M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri. B. U & Persada. S. (2021). *Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Demokrat: Power Tends to Corrupt*. <https://nasional.tempo.co/read/1442165/isu-masa-jabatan-presiden-3-periode-demokrat-power-tends-to-corrupt/full&view=ok>.

- Safitri. E. (2021). *Analisis Ahli soal Isu Presiden 3 Periode dan Orang-orang Dekat Jokowi*.
<https://news.detik.com/berita/d-5496268/analisis-ahli-soal-isu-presiden-3-periode-dan-orang-orang-dekat-jokowi>
- Sari. H. P & Meiliana. D. (2021). *Megawati: Jokowi Dikocok Ingin 3 Periode, yang Ngomong Itu Sebenarnya yang Mau*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/18142111/megawati-jokowi-dikocok-ingin-3-periode-yang-ngomong-itu-sebenarnya-yang-mau>
- Sorensen. G. (2003). *Democratisation and Democratization: Processed and Prospects in a Changing World*. Diterjemahkan oleh I. Made Krisna. *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Syafie. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Thalhah. H. M. (2009). *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009
- The Economist Intelligence Unit (EIU). (2020). *Democracy Index 2020*.
<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>
- Ubaidillah. A., Rosyada. D., Rozak. A., Salim. M. A., Sayuti. W & Syafrani. A. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Yahya. A. N & Erdianto. K. (2021). *Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Muncul sejak Era SBY hingga Jokowi*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14540581/peneliti-lipi-isu-presiden-3-periode-muncul-sejak-era-sby-hingga-jokowi>